



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 12/ 3 /PBI/2010
TENTANG
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
PADA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan risiko yang dihadapi pedagang valuta asing bukan bank perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - b. bahwa penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme perlu mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional;
 - c. bahwa ketentuan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang selama ini berlaku, perlu disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada pedagang valuta asing bukan bank dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4284);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PADA
PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, selanjutnya disebut PVA Bukan Bank adalah PVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedagang valuta asing.
2. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang.
3. Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme.

4. Nasabah adalah pihak yang bertransaksi dengan dan/atau menggunakan jasa PVA Bukan Bank.
5. *Customer Due Diligence*, yang selanjutnya disebut sebagai CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, pencocokan, dan pengkinian informasi yang dilakukan PVA Bukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah.
6. *Enhanced Due Diligence*, yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PVA Bukan Bank pada saat melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk *politically exposed persons*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
7. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang.
8. Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang.
9. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang selanjutnya disebut sebagai PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang.
10. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang untuk selanjutnya disebut sebagai APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
11. *Beneficial Owner* adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.

12. *Politically Exposed Persons*, yang selanjutnya disebut sebagai PEP adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggara negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan asing.
13. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
14. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB II

PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Pasal 2

- (1) PVA Bukan Bank wajib menerapkan program APU dan PPT.
- (2) Dalam penerapan program APU dan PPT, PVA Bukan Bank wajib berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Penerapan program APU dan PPT pada PVA Bukan Bank merupakan tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan Direksi.
- (4)

Pasal 3

Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling kurang mencakup:

- a. tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris;
- b. kebijakan dan prosedur;

c. pengendalian...

- c. pengendalian intern; dan
- d. sumber daya manusia.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS

Pasal 4

Tanggung jawab Direksi PVA Bukan Bank dalam penerapan program APU dan PPT paling kurang mencakup:

- a. menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan program APU dan PPT berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris;
- b. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
- c. melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan ketentuan yang berlaku terkait dengan penerapan program APU dan PPT;
- d. melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK;
- e. memastikan bahwa seluruh pegawai telah memperoleh pengetahuan dan/atau pelatihan mengenai penerapan program APU dan PPT; dan
- f. melakukan pengkinian profil nasabah dan profil transaksi nasabah.

Pasal 5

Pengawasan aktif Dewan Komisaris PVA Bukan Bank dalam penerapan program APU dan PPT paling kurang mencakup:

- a. memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program APU dan PPT; dan

b. mengawasi...

- b. mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT.

BAB IV KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Pasal 6

- (1) Dalam menerapkan program APU dan PPT, PVA Bukan Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:
 - a. pelaksanaan CDD;
 - b. *Beneficial Owner*;
 - c. pelaksanaan EDD;
 - d. penolakan transaksi;
 - e. pengkinian informasi dan dokumen;
 - f. penatausahaan dokumen; dan
 - g. pelaporan kepada PPATK.
- (2) PVA Bukan Bank wajib menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Pertama Pelaksanaan CDD

Pasal 7

PVA Bukan Bank wajib melakukan CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) pada saat:

- a. melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah dan/atau *Beneficial Owner*; atau

- b. meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Nasabah dan/atau *Beneficial Owner*;

Pasal 8

- (1) Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah, PVA Bukan Bank wajib meminta dan mencocokkan informasi Nasabah terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi Nasabah dimaksud.
- (2) PVA Bukan Bank wajib memperoleh informasi bahwa Nasabah bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama *Beneficial Owner*.
- (3) Bagi Nasabah yang melakukan transaksi dengan dan/atau menggunakan jasa dengan nilai kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen dalam mata uang asing, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang mencakup:
 - a. bagi Nasabah perorangan:
 1. identitas Nasabah yang memuat:
 - a) nama lengkap termasuk alias apabila ada;
 - b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud; dan
 - c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;
 2. informasi mengenai *Beneficial Owner*, apabila Nasabah *Beneficial Owner*; dan mewakili
 3. nilai dan tanggal transaksi;
 - b. bagi Nasabah selain perorangan:
 1. nama badan usaha;
 2. nomor izin usaha dari instansi yang berwenang;
 3. alamat kedudukan badan usaha;
 4. informasi mengenai *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*; dan

5. nilai dan tanggal transaksi.

(4) Bagi Nasabah yang melakukan transaksi dan/atau menggunakan jasa dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau ekuivalen dalam mata uang asing, yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang mencakup:

a. bagi Nasabah perorangan:

1. identitas Nasabah yang memuat:

- a) nama lengkap termasuk alias apabila ada;
- b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;
- c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;
- d) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada;
- e) tempat dan tanggal lahir;
- f) kewarganegaraan;
- g) pekerjaan;
- h) jenis kelamin; dan
- i) NPWP apabila ada;

2. informasi mengenai *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*;

3. nilai dan tanggal transaksi;

4. maksud dan tujuan transaksi dan/atau penggunaan jasa; dan

5. informasi lain yang memungkinkan PVA Bukan Bank untuk dapat mengetahui profil Nasabah;

b. bagi Nasabah selain perorangan:

- 1. nama badan usaha;
- 2. nomor izin usaha dari instansi yang berwenang;
- 3. NPWP badan usaha;
- 4. alamat kedudukan badan usaha;

5. jenis atau bidang usaha;
6. informasi mengenai *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*;
7. nilai dan tanggal transaksi;
8. maksud dan tujuan transaksi dan/atau hubungan usaha; dan
9. informasi lain yang memungkinkan PVA Bukan Bank untuk dapat mengetahui profil Nasabah.

Bagian Kedua *Beneficial Owner*

Pasal 9

Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah yang mewakili *Beneficial Owner*, PVA Bukan Bank wajib melakukan CDD terhadap *Beneficial Owner* yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi Nasabah yang mewakili *Beneficial Owner*.

Pasal 10

- (1) Informasi mengenai *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 4, paling kurang mencakup :
 - a. bagi *Beneficial Owner* perorangan:
 1. identitas *Beneficial Owner* yang memuat:
 - a) nama lengkap termasuk alias apabila ada;
 - b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud; dan
 - c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;

2. hubungan hukum antara Nasabah dengan *Beneficial Owner* yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya;
- b. bagi *Beneficial Owner* selain perorangan:
1. nama badan usaha;
 2. nomor izin usaha dari instansi yang berwenang;
 3. alamat kedudukan badan usaha; dan
 4. hubungan hukum antara Nasabah dengan *Beneficial Owner* yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya.
- (2) Informasi mengenai *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 2 dan huruf b angka 6 paling kurang mencakup :
- a. bagi *Beneficial Owner* perorangan:
1. identitas *Beneficial Owner* yang memuat:
 - a) nama lengkap termasuk alias apabila ada;
 - b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;
 - c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;
 - d) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada;
 - e) tempat dan tanggal lahir;
 - f) kewarganegaraan;
 - g) pekerjaan;
 - h) jenis kelamin; dan
 - i) NPWP apabila ada;
 2. maksud dan tujuan transaksi dan/atau penggunaan jasa ; dan
 3. hubungan hukum antara Nasabah dengan *Beneficial Owner* yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya;

b) bagi ...

- b. bagi *Beneficial Owner* selain perorangan:
1. nama badan usaha;
 2. nomor izin usaha dari instansi yang berwenang;
 3. NPWP badan usaha;
 4. alamat kedudukan badan usaha;
 5. jenis atau bidang usaha;
 6. maksud dan tujuan transaksi dan/atau penggunaan jasa; dan
 7. hubungan hukum antara Nasabah dengan *Beneficial Owner* yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya.

Bagian Ketiga Pelaksanaan EDD

Pasal 11

PVA Bukan Bank wajib melakukan EDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) pada saat:

- a. melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah dan/atau *Beneficial Owner* yang tergolong berisiko tinggi termasuk PEP; atau
- b. terdapat transaksi yang tidak wajar yang diduga terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Pasal 12

- (1) PVA Bukan Bank wajib meneliti bahwa Nasabah dan/atau *Beneficial Owner* memenuhi kriteria sebagai Nasabah dan/atau *Beneficial Owner* yang tergolong berisiko tinggi termasuk PEP.

- (2) Dalam hal Nasabah dan/atau *Beneficial Owner* tergolong berisiko tinggi termasuk PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PVA Bukan Bank wajib melakukan EDD yang mencakup paling kurang:
- a. informasi mengenai Nasabah dan/atau *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10;
 - b. sumber dana;
 - c. maksud dan tujuan transaksi;
 - d. kewajaran profil transaksi; dan
 - e. informasi lainnya mengenai hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait Nasabah atau *Beneficial Owner*.
- (3) Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan transaksi dengan Nasabah yang tergolong PEP, Direksi bertanggung jawab langsung atas penerapan program APU dan PPT dengan Nasabah tersebut.

Bagian Keempat Penolakan Transaksi

Pasal 13

PVA Bukan Bank wajib menolak untuk melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah, dalam hal Nasabah:

- a. tidak memenuhi permintaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 12; dan/atau
- b. diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi yang tidak benar.

Bagian Kelima

Pengkinian Informasi dan Dokumen

Pasal 14

- (1) PVA Bukan Bank melakukan pengkinian informasi dan dokumen nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 12 serta menatausahakannya.
- (2) Pengkinian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah.

Bagian Keenam

Penatausahaan Dokumen

Pasal 15

PVA Bukan Bank wajib menatausahakan:

- a. dokumen yang terkait dengan informasi Nasabah dan *Beneficial Owner* dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak berakhirnya transaksi dengan dan/atau pemberian jasa kepada Nasabah;
- b. dokumen Nasabah dan *Beneficial Owner* yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Pelaporan Kepada PPATK

Pasal 16

- (1) PVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan Transaksi Keuangan Tunai dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang
- (2) Kewajiban PVA Bukan Bank untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme dan/atau pendanaan terorisme.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

BAB V
PENGENDALIAN INTERN

Pasal 17

Direksi wajib menerapkan fungsi pengendalian intern terkait dengan penerapan program APU dan PPT.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 18

PVA Bukan Bank wajib memberikan pengetahuan dan/atau memberikan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan program APU dan PPT bagi seluruh pegawai.

BAB VII
PENGAWASAN OLEH BANK INDONESIA

Pasal 19

- (1) PVA Bukan Bank wajib menyampaikan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya izin usaha sebagai PVA Bukan Bank.
- (2) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penerapan program APU dan PPT pada PVA Bukan Bank.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 20

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan khusus dalam hal PVA Bukan Bank tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), dan/atau Pasal 21.
- (2) Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal PVA Bukan Bank tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan khusus.

BAB ...

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

PVA Bukan Bank yang telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah wajib menyesuaikan menjadi Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT dan menyampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada PVA Bukan Bank diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4764), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24 ...

Pasal 24

Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mulai berlaku terhitung 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini ditetapkan.

Pasal 25

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2010
Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Maret 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 46